

Request for Proposals

Title: Pengadaan Jasa Fasilitator Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus Teluk Saleh

RFP No: 020/VI/18/2026

Date of Issuance: 18 Juni 2026

1. Background

Konservasi Indonesia (KI) mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan termasuk penguatan kawasan konservasi perairan. Dalam konteks tersebut, Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Teluk Saleh, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dicadangkan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026.

Hiu paus (*Rhincodon typus*) merupakan spesies penting secara ekologis, sosial, dan ekonomi namun menghadapi tekanan seperti aktivitas perikanan, tabrakan kapal, degradasi habitat, dan pariwisata yang belum optimal. Teluk Saleh merupakan habitat penting yang berfungsi sebagai area makan, pembesaran, dan jalur migrasi.

Sebagai bagian dari proses penetapan dan pengelolaan kawasan, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis ilmiah sebagai acuan pengelolaan selama 20 tahun ke depan.

Untuk itu, KI bermaksud merekrut tim fasilitator yang berpengalaman guna mendukung proses perencanaan tersebut.

2. Project Overview

Penugasan ini bertujuan untuk merancang dan memfasilitasi proses penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Teluk Saleh melalui pendekatan partisipatif dan berbasis teori perubahan.

Ruang lingkup mencakup:

- Persiapan dan desain workshop (50 Peserta)
- Pelaksanaan workshop multi-pihak (50 Peserta)
- Konsolidasi hasil dan penyusunan matriks rencana pengelolaan
- Validasi dan finalisasi dokumen



Penugasan akan dilaksanakan selama ± 8 minggu (perkiraan Juli–Agustus 2026) dengan lokasi utama di Nusa Tenggara Barat (Mataram).

3. Terms of Reference, Deliverables and Deliverables Schedule (See Attachment 2 for details term of reference)

3.1 Scope of Work

Penyedia jasa akan melaksanakan:

a. Tahap Persiapan

- Kick-off meeting dan telaah dokumen
- Penyusunan inception note, metodologi, agenda workshop
- Penyusunan alat fasilitasi dan bahan kerja

b. Pelaksanaan Workshop

- Fasilitasi workshop multi-stakeholder (maks. 5 hari efektif)
- Penyusunan visi-misi, teori perubahan, strategi, dan rencana
- Dokumentasi proses dan hasil

c. Konsolidasi

- Penyusunan matriks rencana pengelolaan
- Validasi teknis
- Finalisasi laporan

3.2 Deliverables & Schedule

No	Deliverable	Waktu
1	Inception note & rencana kerja	Minggu 1
2	Paket bahan workshop	Minggu 2–3
3	Pelaksanaan workshop	Minggu 3–4
4	Dokumentasi hasil awal	max 3 hari pasca workshop
5	Draft laporan & matriks	Minggu 5–6
6	Sesi validasi	Minggu 6–7
7	Laporan final	Minggu 8

4. Submission Details

- a. Deadline. Proposals must be received no later than **26 Juni 2026, 17:00 WIB**. Late submissions will not be accepted. Proposals must be submitted via email to procurementkl@konservasi-id.org. All proposals are to be



submitted following the guidelines listed in this RFP.

- b. Validity of bid. 120 days from the submission deadline
- c. Clarifications. Questions may be submitted to procurementKI@konservasi-id.org; by the specified date and time in the timeline below. The subject of the email must contain the RFP number and title of the RFP. KI will respond in writing to submitted clarifications by the date specified in the timeline below. Responses to questions that may be of common interest to all bidders will be posted to the KI website and/or communicated via email.
- d. Amendments. At any time prior to the deadline for submission of proposals, KI may, for any reason, modify the RFP documents by amendment which will be posted to the KI website and/or communicated via email.

5. Minimum Requirements

Penyedia harus memenuhi:

- Minimal S1 (prefer S2) bidang relevan.
- Pengalaman ≥ 8 tahun (≥ 5 tahun fasilitasi partisipatif).
- Berpengalaman dalam penyusunan rencana pengelolaan konservasi / ToC.
- Memahami kebijakan kawasan konservasi Indonesia.
- Kemampuan fasilitasi multi-stakeholder dan conflict management.
- Kemampuan penulisan laporan yang kuat.
- Fasih Bahasa Indonesia.

6. Proposal Documents to Include

- a. Signed cover page on bidder's letterhead with the bidder's contact information.
- b. Signed Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility ([Attachment 1](#))
- c. Technical Proposal.
 - i. Corporate Capabilities, Experience, Past Performance, and 3 client references. Please include descriptions of similar projects or assignments and at least three client references.
 - ii. Qualifications of Key Personnel. Please attach CVs that demonstrate how the team proposed meets the minimum requirements listed in section 5 ([Minimum Requirements](#)).



- iii. Technical Approach, Methodology and Detailed Work Plan. The Technical Proposal should describe in detail how the bidder intends to carry out the requirements described in the Terms of Reference (see attachment 2 for more details).
- d. Financial Proposal. Offerors shall use the cost proposal template (Attachment 3- sample cost proposal).

7. Evaluation Criteria In evaluating proposals, KI will seek the best value for money considering the merits of the technical and cost proposals. Proposals will be evaluated using the following criteria:

Evaluation Criteria	Score (out of 100)
Pemahaman terhadap penugasan dan konteks kawasan	20%/ Max points
Metodologi & Pendekatan	25%/ Max points
Pengalaman Relevan	25%/ Max points
Kualifikasi & Komposisi Tim	15%/ Max points
Rencana Kerja (Workplan)	5%/ Max points
Biaya (Financial Proposal)	10%/ Max points

8. Proposal Timeline

RFP Issued	18 Juni 2026
Clarifications submitted to KI	19 Juni 2026
Clarifications provided to known bidders	22 Juni 2026
Complete proposals due to KI	26 Juni 2026 2026
Final selection	29 Juni - 3 Juli 2026

9. Resulting Award KI anticipates entering into an agreement with the selected bidder by **6 July 2026**. Any resulting agreement will be subject to the terms and conditions of KI's Services Agreement. A model form of agreement can be provided upon request.

This RFP does not obligate KI to execute a contract, nor does it commit KI to pay any costs incurred in the preparation or submission of the proposals. Furthermore, KI reserves the right to reject any and all offers, if such action is considered to be in the best interest of KI. KI will, in its sole discretion, select the winning proposal and is not obligated to share individual evaluation results.

10. Confidentiality All proprietary information provided by the bidder shall be treated as confidential and will not be shared with potential or actual applicants during the solicitation process. This includes but is not limited to price quotations, cost proposals and technical proposals. KI may, but is not obliged to, post procurement awards on its public website after the solicitation process has concluded, and the contract has been awarded. KI's evaluation results are confidential and applicant scoring will not be shared among bidders.

11. Code of Ethics All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics [for GCF-funded projects only, add: "and the Green Climate Fund's Policy on Prohibited Practices"]. Konservasi Indonesia's reputation derives from our commitment to our values: Integrity, Respect, Courage, Optimism, Passion and Teamwork. KI's Code of Ethics (the "Code") provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violation of the Code of Ethics, as well as concerns regarding the integrity of the procurement process and documents should be reported to KI via its Ethics Hotline at www.ci.ethicspoint.com.

12. Attachments:

Attachment 1: Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility

Attachment 2: Terms of Reference

Attachment 3: Cost Proposal Template

Attachment 1: Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility

RFP No. 020/VI/18/2026

UEI Number (if applicable):

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its Ethics Hotline at www.ci.ethicspoint.com.

KI relies on the personal integrity, good judgment and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:

- a.** We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

II. With respect to social and environmental standards, we certify:

- a.** We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b.** We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.



III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business
- b. We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.
- c. We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d. We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.
- e. We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f. We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g. We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h. We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i. We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension".



**KONSERVASI
INDONESIA**

Name: _____

Signature: _____

Title: _____

Date: _____

Attachment 2: Terms of Reference (should include Deliverables table and schedule)

PENGADAAN JASA FASILITATOR
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemberi Kerja	Konservasi Indonesia
Lokasi Penugasan	Nusa Tenggara Barat (Mataram)
Perkiraan Periode	Juli-Agustus 2026
Jenis Kontrak	Jasa fasilitasi workshop

1. Latar Belakang

Hiu paus (*Rhincodon typus*) merupakan ikan terbesar di dunia dan salah satu spesies laut yang memiliki nilai penting secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Sebagai spesies bermigrasi, hiu paus menggunakan berbagai habitat untuk mencari makan, tumbuh, dan bergerak antarkawasan. Kelangsungan hidup spesies ini sangat bergantung pada ketersediaan habitat yang sehat, produktif, dan saling terhubung. Meskipun telah dilindungi penuh di Indonesia, hiu paus masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain interaksi dengan kegiatan perikanan, tabrakan kapal, pencemaran, degradasi habitat, perubahan kondisi oseanografi, serta aktivitas pariwisata yang belum sepenuhnya dikelola secara bertanggung jawab.

Perairan Teluk Saleh di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu habitat penting hiu paus di Indonesia. Kawasan ini mendukung kemunculan hiu paus sepanjang tahun dan berfungsi sebagai area mencari makan, area pembesaran, serta jalur pergerakan, khususnya bagi individu remaja. Kondisi perairan teluk yang relatif terlindung, ketersediaan sumber makanan alami, serta interaksi hiu paus dengan kegiatan perikanan bagan menjadikan Teluk Saleh sebagai habitat penting bagi siklus hidup spesies tersebut. Keberadaan hiu paus juga telah berkembang menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha wisata, dan pemerintah daerah.

Kajian yang dilakukan dalam rangka pengusulan kawasan konservasi mengidentifikasi hiu paus dan habitat kritisnya sebagai target utama konservasi. Habitat tersebut mencakup area makan, area pembesaran, dan jalur pergerakan, serta ekosistem pendukung seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan sumber makanan alami. Selain itu, kawasan ini memiliki keanekaragaman ikan karang, predator puncak, spesies laut karismatik, serta area pemijahan ikan yang turut mendukung fungsi ekologis Teluk Saleh.

Pada saat yang sama, Teluk Saleh menghadapi sejumlah permasalahan pengelolaan, antara lain belum terlindunginya seluruh habitat kritis hiu paus, degradasi ekosistem pendukung sumber makanan, sedimentasi, tekanan terhadap ekosistem mangrove dan lamun, kegiatan perikanan dan lalu lintas kapal, serta tata kelola wisata hiu paus yang belum optimal. Kompleksitas tersebut memerlukan pengelolaan kawasan secara terpadu, berbasis ilmu pengetahuan, partisipatif, dan adaptif agar perlindungan hiu paus dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencadangkan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026. Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies dengan kategori Taman. Pencadangan kawasan bertujuan melindungi habitat kritis hiu paus yang meliputi area makan, area pembesaran, dan jalur pergerakan yang digunakan sepanjang tahun oleh individu remaja, sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya dan pengembangan wisata hiu paus secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Keputusan pencadangan tersebut menjadi dasar bagi proses penetapan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari proses penetapan dan persiapan pengelolaan kawasan, diperlukan penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang akan menjadi acuan bagi unit pengelola dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan selama 20 tahun.

Dokumen rencana pengelolaan tersebut perlu memuat visi dan misi pengelolaan; tujuan dan sasaran yang terukur; strategi tata kelola; strategi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan target konservasi; indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan; rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan; serta skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan. Rencana pengelolaan jangka panjang selama 20 tahun selanjutnya dijabarkan ke dalam empat periode rencana jangka menengah lima tahunan dan rencana kerja tahunan.

Penyusunan rencana pengelolaan perlu dilakukan secara partisipatif, berbasis bukti ilmiah, realistis dari sisi kelembagaan dan pendanaan, serta mempertimbangkan pengetahuan dan kepentingan para pihak. Proses tersebut perlu melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah kabupaten, unit pengelola kawasan, pemerintah desa, masyarakat pesisir, nelayan, pelaku wisata, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan lainnya.

Pelibatan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan visi dan misi bersama, tujuan dan sasaran yang terukur berdasarkan teori perubahan, strategi pengelolaan yang relevan dengan kondisi kawasan, serta kesepakatan mengenai peran, tanggung jawab, kemitraan, kebutuhan sumber daya, dan mekanisme koordinasi. Proses

partisipatif juga penting untuk membangun rasa kepemilikan dan dukungan jangka panjang terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.

Mengingat kompleksitas substansi, keragaman kepentingan, dan banyaknya pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan, proses penyusunan rencana pengelolaan memerlukan fasilitasi yang terstruktur, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Fasilitator perlu memastikan bahwa seluruh tahapan diskusi berjalan efektif, berbagai perspektif dapat terakomodasi, dan hasil lokakarya dapat diterjemahkan menjadi masukan yang konkret dan langsung digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Atas dasar tersebut, Konservasi Indonesia bermaksud merekrut tim fasilitator yang berpengalaman untuk merancang, memfasilitasi, mendokumentasikan, dan merumuskan hasil lokakarya penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dasar dan Dokumen Acuan

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi ([link](#)).
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ([link](#)).
- Dokumen Final Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (Naskah Akademis Pengusulan Penetapan Kawasan) - ([link](#)).
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat ([link](#)).

3. Tujuan Penugasan

Tujuan umum penugasan ini adalah merancang dan memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh secara partisipatif, sistematis, berbasis teori perubahan, dan selaras dengan panduan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi.

Secara khusus, fasilitator diharapkan membantu para pemangku kepentingan untuk:

- Menyepakati visi dan misi pengelolaan kawasan konservasi.
- Merumuskan tujuan, sasaran, indikator, kondisi awal, dan target pengelolaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
- Menyusun teori perubahan yang menghubungkan permasalahan, ancaman, prasyarat, intervensi, keluaran, hasil antara, dan dampak jangka panjang.
- Merumuskan strategi tata kelola serta strategi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi.



- Menjabarkan rencana pengelolaan jangka panjang 20 tahun ke dalam empat rencana jangka menengah lima tahunan dan rencana tahunan tahun pertama.
- Mengidentifikasi indikasi program, kegiatan, kebutuhan pendanaan, sumber pembiayaan, mitra, pembagian peran, serta jejaring pengelolaan.
- Menyusun skema monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pengelolaan adaptif terhadap target pengelolaan.
- Menghasilkan bahan teknis dan dokumentasi workshop yang dapat langsung digunakan oleh tim teknis dalam penyusunan dan finalisasi Dokumen Rencana Pengelolaan.

4. Keluaran Utama Workshop

Workshop sekurang-kurangnya menghasilkan kesepakatan dan matriks kerja berikut:

Komponen	Keluaran yang Diharapkan
Arah pengelolaan	Visi, misi, prinsip pengelolaan, dan gambaran kondisi kawasan yang ingin dicapai pada akhir tahun ke-20.
Teori perubahan	Peta masalah dan ancaman, penyebab utama, asumsi, jalur perubahan, intervensi, keluaran, hasil, dampak, dan faktor risiko.
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran per aspek pengelolaan yang dilengkapi indikator, baseline, target waktu, sumber data, dan penanggung jawab.
Strategi tata kelola	Kelembagaan pengelola, SDM, sarana-prasarana, SOP, pengawasan, koordinasi, partisipasi, komunikasi, data dan informasi, serta penguatan kapasitas.
Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan	Strategi untuk hiu paus dan habitat kritisnya, ekosistem pendukung, pengawasan, rehabilitasi, penelitian dan monitoring, perikanan berkelanjutan, serta pariwisata hiu paus yang bertanggung jawab.
Rencana 20 tahun	Tahapan perubahan dan milestone jangka panjang yang menjadi kerangka bagi empat periode rencana jangka menengah.
Rencana jangka menengah	Matriks untuk tahun 1-5, 6-10, 11-15, dan 16-20 yang memuat output/milestone, strategi, program, kegiatan, indikator, target, pembiayaan, mitra, serta monitoring dan evaluasi.



Komponen	Keluaran yang Diharapkan
Rencana tahunan	Rencana operasional tahun pertama yang memuat kegiatan, target, jadwal, kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, penanggung jawab, dan mekanisme pelaporan.
Kemitraan pembiayaan dan	Peta pemangku kepentingan, peran, bentuk kemitraan, kebutuhan pendanaan, sumber APBN/APBD/mitra/penerimaan kawasan, serta peluang pembiayaan berkelanjutan.
Monitoring evaluasi dan	Kerangka indikator input-output-outcome-impact, metode, frekuensi, sumber data, pelaksana, mekanisme evaluasi berkala, dan proses pengelolaan adaptif.

5. Ruang Lingkup Pekerjaan

5.1 Tahap Persiapan

- Melakukan pertemuan awal dengan Konservasi Indonesia dan tim teknis untuk menyepakati tujuan, cakupan, pendekatan, jadwal, peran, tata kelola proses, serta kebutuhan data.
- Menelaah seluruh dokumen acuan dan menyusun ringkasan isu strategis, kesenjangan informasi, serta pertanyaan kunci yang perlu dijawab melalui workshop.
- Menyusun inception note, desain fasilitasi, agenda rinci, metode partisipatif, bahan presentasi, lembar kerja, matriks perencanaan, alat prioritisasi, dan format dokumentasi.

5.2 Pelaksanaan Workshop

- Memfasilitasi workshop multi-pemangku kepentingan selama maksimal lima hari efektif yang disepakati berdasarkan kebutuhan proses.
- Membangun pemahaman bersama mengenai status kawasan, target konservasi, zonasi, ancaman, kondisi sosial-ekonomi, kewenangan, dan kebutuhan pengelolaan.
- Memfasilitasi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, baseline, dan target berdasarkan teori perubahan.
- Memfasilitasi diskusi kelompok dan pleno untuk menyusun strategi tata kelola serta perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan target konservasi.
- Memfasilitasi penjabaran rencana jangka panjang 20 tahun, empat rencana jangka menengah lima tahunan, dan rencana tahunan tahun pertama.



- Memfasilitasi identifikasi program, kegiatan, kebutuhan pendanaan, sumber pembiayaan, kemitraan, jejaring, risiko, serta langkah mitigasi.
- Memastikan seluruh keputusan, perbedaan pandangan, isu yang belum disepakati, dan tindak lanjut terdokumentasi secara jelas.
- Menerapkan metode fasilitasi yang inklusif, sensitif gender, menghargai pengetahuan lokal, dan mencegah dominasi kelompok tertentu.

5.3 Konsolidasi dan Penyusunan Hasil

- Menyusun hasil workshop ke dalam matriks rencana pengelolaan yang terstruktur dan konsisten dengan kerangka resmi.
- Melakukan pengecekan konsistensi antara teori perubahan, tujuan, sasaran, indikator, strategi, program, kegiatan, anggaran, kemitraan, dan monitoring-evaluasi.
- Memfasilitasi satu sesi validasi teknis daring atau luring untuk mengonfirmasi hasil dan menutup kesenjangan yang masih ada.
- Menyusun laporan workshop, matriks hasil final, dan rekomendasi tindak lanjut untuk tim teknis penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan.
- Memberikan dukungan teknis terbatas untuk penyempurnaan hasil berdasarkan satu putaran masukan tertulis dari Konservasi Indonesia dan tim teknis.

6. Pendekatan dan Metodologi yang Diharapkan

Penyedia jasa wajib mengusulkan metodologi rinci. Namun, pendekatan minimum yang diharapkan mencakup:

- Perencanaan partisipatif dan fasilitasi multi-pemangku kepentingan.
- Teori perubahan dan results chain untuk menghubungkan intervensi dengan hasil konservasi dan sosial-ekonomi.
- Analisis pemangku kepentingan, kelembagaan, kewenangan, kepentingan, pengaruh, dan kebutuhan koordinasi.
- Analisis masalah, ancaman, akar penyebab, risiko, asumsi, serta kondisi pemungkin.
- Perumusan indikator SMART yang dapat dipantau dan dikaitkan dengan sumber data serta penanggung jawab.
- Prioritisasi program berdasarkan urgensi, dampak, kelayakan, biaya, kewenangan, risiko, dan ketergantungan antar-kegiatan.
- Backcasting dari visi tahun ke-20 untuk menyusun tahapan dan milestone pada setiap periode lima tahunan.
- Integrasi prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, safeguard, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan adaptif.

7. Keluaran dan Produk yang Wajib Diserahkan

No.	Keluaran	Deskripsi Minimum	Waktu Indikatif
1	Inception note dan rencana kerja	Pendekatan, metodologi, hasil telaah awal, peta pemangku kepentingan, kebutuhan data, agenda, pembagian peran, jadwal, dan rencana mitigasi risiko proses.	Minggu 1
2	Paket bahan workshop	Agenda final, bahan presentasi, panduan fasilitasi, lembar kerja, matriks teori perubahan, matriks rencana 20 tahun/5 tahunan/tahunan, alat prioritisasi, dan format notulensi.	Minggu 2-3
3	Pelaksanaan workshop	Fasilitasi workshop utama minimum tiga hari efektif, termasuk koordinasi harian dengan panitia dan penyampaian ringkasan hasil setiap hari.	Minggu 3-4
4	Dokumentasi hasil awal	Ringkasan keputusan, foto hasil kerja kelompok, daftar isu terbuka, matriks hasil sementara, daftar tindak lanjut, dan bahan presentasi penutupan.	Maks. 3 hari kerja setelah workshop
5	Draf laporan dan matriks rencana pengelolaan	Laporan proses dan substansi; teori perubahan; visi-misi; tujuan-sasaran-indikator; strategi; rencana 20 tahun; empat rencana 5 tahunan; rencana tahunan tahun pertama; pembiayaan; kemitraan; dan M&E.	Minggu 5-6
6	Sesi validasi teknis	Fasilitasi satu sesi validasi dengan tim teknis/pemangku kepentingan terpilih serta dokumentasi masukan dan keputusan.	Minggu 6-7
7	Laporan dan matriks final	Dokumen final yang telah mengakomodasi satu putaran masukan, diserahkan dalam format Word, Excel, PowerPoint, dan PDF yang dapat diedit sesuai jenis dokumen.	Minggu 8

Seluruh produk harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan konsisten. Data mentah, hasil polling, lembar kerja, dokumentasi foto, dan daftar hadir diserahkan

sebagai lampiran. Hak penggunaan seluruh keluaran berada pada Konservasi Indonesia dan pihak pemerintah yang berwenang.

8. Jangka Waktu dan Perkiraan Tingkat Upaya

Penugasan diperkirakan berlangsung selama delapan minggu sejak penandatanganan kontrak. Jadwal akhir akan disepakati berdasarkan kesiapan tim teknis, proses penetapan kawasan, ketersediaan pemangku kepentingan, dan kondisi logistik.

Aktivitas	Waktu
Pertemuan awal, telaah dokumen, dan pemetaan pemangku kepentingan	Minggu 1
Penyusunan desain dan bahan workshop	Minggu 1-2
Pelaksanaan workshop utama	Minggu 3
Penyusunan dokumentasi dan draf hasil	Minggu 4-5
Validasi teknis	Minggu 6
Finalisasi seluruh keluaran	Minggu 8

9. Kualifikasi Fasilitator/Tim

- Pendidikan minimal S1, dengan preferensi S2, pada bidang pengelolaan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, perencanaan, kebijakan publik, pembangunan masyarakat, atau bidang relevan.
- Memiliki pengalaman profesional sekurang-kurangnya 8 tahun, termasuk minimal 5 tahun dalam fasilitasi perencanaan partisipatif dan workshop multi-pemangku kepentingan.
- Memiliki rekam jejak memfasilitasi penyusunan rencana strategis sumber daya alam, seperti pengelolaan kawasan konservasi, spesies, teori perubahan, *logical framework*, atau dokumen perencanaan sejenis.
- Memahami kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia, pembagian kewenangan pusat-daerah, pengelolaan adaptif, dan monitoring efektivitas pengelolaan.
- Memiliki pemahaman mengenai konservasi hiu dan pari, hiu paus, habitat pesisir dan laut, perikanan, pariwisata bahari, pemberdayaan masyarakat, dan/atau pembiayaan konservasi.
- Mampu mengelola dinamika kelompok, konflik kepentingan, diskusi teknis, dan pengambilan keputusan secara konsensus.

- Mampu menyusun laporan dan matriks perencanaan yang sistematis, ringkas, dan dapat ditindaklanjuti.
- Mampu berkomunikasi dan menulis dengan sangat baik dalam Bahasa Indonesia.
- Pengalaman bekerja di Nusa Tenggara Barat, Teluk Saleh, atau kawasan pesisir Indonesia timur menjadi nilai tambah.

10. Pengelolaan Penugasan dan Koordinasi

- Fasilitator akan bekerja di bawah arahan Konservasi Indonesia.
- Konservasi Indonesia akan menyediakan dokumen acuan yang tersedia, membantu koordinasi dengan tim teknis, menyepakati daftar peserta, serta memberikan masukan terhadap keluaran.
- Fasilitator bertanggung jawab atas kualitas metodologi, bahan, proses, dokumentasi, sintesis, dan ketepatan waktu penyampaian keluaran.
- Pertemuan koordinasi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring sesuai kebutuhan.

11. Pengaturan Logistik dan Biaya

Proposal finansial harus mencantumkan komponen biaya secara terpisah dan transparan, yang terbatas pada:

1. Biaya jasa profesional, termasuk persiapan, penyusunan desain dan materi fasilitasi, perlengkapan dan pelaksanaan fasilitasi lokakarya, dokumentasi kegiatan dan substansi hasil diskusi, serta penyusunan dan penyempurnaan laporan; dan
2. Biaya transportasi dan akomodasi fasilitator atau tim fasilitator menuju dan dari lokasi pelaksanaan kegiatan (mataram), termasuk transportasi lokal yang diperlukan selama penugasan.

Konservasi Indonesia akan mengatur dan menanggung kebutuhan penyelenggaraan lokakarya, termasuk venue, konsumsi, perjalanan dan akomodasi peserta.

Fasilitator atau penyedia jasa wajib menjelaskan secara rinci komponen biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam proposal finansial. Biaya tambahan di luar komponen yang telah disepakati hanya dapat dibebankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Konservasi Indonesia.

12. Skema Pembayaran yang Disarankan

Persentase	Tahap Pembayaran
20%	Setelah inception note, rencana kerja, dan desain fasilitasi disetujui.
30%	Setelah paket bahan workshop disetujui dan workshop utama selesai dilaksanakan.
30%	Setelah draf laporan dan matriks rencana pengelolaan diterima.
20%	Setelah seluruh keluaran final disetujui.

Persentase dan ketentuan pembayaran dapat disesuaikan dalam kontrak final.

13. Persyaratan Pengajuan Penawaran

1. Surat penawaran dan profil penyedia jasa.
2. Proposal teknis maksimal 10 halaman yang menjelaskan pemahaman penugasan, metodologi, desain fasilitasi, rencana kerja, pembagian peran, dan strategi pengendalian mutu.
3. Komposisi tim, peran setiap anggota, dan ketersediaan waktu.
4. Curriculum vitae seluruh personel inti.
5. Daftar minimal tiga penugasan relevan beserta referensi atau contoh keluaran yang dapat ditinjau.
6. Proposal finansial rinci dalam Rupiah, termasuk pajak dan asumsi biaya.

14. Kriteria Evaluasi Penawaran

Kriteria	Bobot
Pemahaman terhadap penugasan dan konteks kawasan	20%
Kualitas metodologi dan desain fasilitasi	25%
Pengalaman relevan fasilitator/tim	25%
Kualifikasi dan komposisi tim	15%
Rencana kerja dan ketersediaan	5%
Kewajaran dan efektivitas biaya	10%

Konservasi Indonesia dapat melakukan wawancara, meminta klarifikasi metodologi, atau meminta presentasi singkat dari kandidat yang masuk daftar pendek.

15. Kerahasiaan, Etika, dan Kepemilikan Hasil

- Fasilitator wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang belum dipublikasikan serta hanya menggunakannya untuk kepentingan penugasan.
- Proses harus menghormati hak, pengetahuan, dan pandangan masyarakat lokal serta menerapkan prinsip persetujuan, transparansi, non-diskriminasi, dan do no harm.
- Seluruh bahan, data, matriks, laporan, dan produk yang dihasilkan dalam penugasan menjadi milik Konservasi Indonesia dan mitra pemerintah terkait, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- Publikasi atau penggunaan kembali keluaran oleh penyedia jasa harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Attachment 3: Cost Proposal Template

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by CI should the offerors proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in **[IDR]**.

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement or supply thereof. If Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

Cost Breakdown by Deliverable

Deliverable	Price (Lump Sum, All Inclusive)
Insert deliverable 1 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 2 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 3 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 4 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 5 from Section 3 or attached TOR	

Cost Breakdown by Cost Component (example only)

Description	Unit of measure (day, month etc)	Total period of engagement	Unit cost/rate	Total Cost for the Period
Consultant 1				
Consultant 2				
Sub-total Personnel				
Travel Costs (if applicable)				



Other related Costs (please specify)				
Total Cost of Financial Proposal				